BAB II
KEJAHATAN FROTTEURISME

2.1 Kejahatan

2.1.1 Definisi

S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto (seperti dikutip A. Wahid dan M.Irfan, 2001) kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa di sebut kriminalitas karena menunjukan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Jadi bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* yang dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.

Kejahatan terbagi lagi menjadi tiga sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya ada juga yang memperdebatkan dari sudut agama. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada henti-hentinya diperdebatkan.

Menurut Gerson W. Bawengan (dalam A. Wahid dan M. Irfan, 2001).ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

- Pengertian secara praktis

  Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengucilan.
- Pengertian secara religius

  Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- Pengertian secara yuridis

  Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap

perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. (h.27)

Bagi Hari Saherodji (dalam A. Wahid dan M. Irfan, 2001), kejahatan diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/ suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta menganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara. (h. 28)

Hal ini sejalan dengan A. Qirom Syamsudin dan S. Sumaryono (dalam A. Wahid dan M. Irfan, 2001:28). yang memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut:

1. Segi sosiologis

   Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan *immoril* yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat di mana masyarakat dirugikan.
2. Segi yuridis

   Kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis

   Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang betentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat

2.2 Hukum

2.2.1. Definisi

Definisi hukum secara umum yakni peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diadakan oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi (statushukum.com "Hukum Secara Umum").

2.2.2. Unsur-Unsur

Secara normatif, definisi hukum terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat

  Peraturan hukum yang berisi pengaturan yang bersifat kompleks guna mengatur kehidupan bermasyarakat agar dapat terwujud tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- Dibuat oleh lembaga yang berwenang

  Bahwa suatu peraturan hukum harus dibuat oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut. Tidak semua orang memiliki kewenangan membuat peraturan, sehingga antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dapat terwujud harmonisasi sebagai sistem hukum yang saling mendukung dan tidak saling bertabrakan.
- Bersifat memaksa

  Peraturan hukum itu harus ditegakkan. Untuk menegakkan peraturan hukum, maka dibuat pengaturan mengenai alat-alat penegak hukum atau aparat penegak hukum.
- Memiliki sanksi

  Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang diputuskan oleh pengadilan (statushukum.com "Unsur Hukum").

2.2.3. Fungsi

- Fungsi hukum menurut J.F. Glastra Van Loon, antara lain:

  "Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan menjaga (mempertahankan) penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa; Hukum berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan hak masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hokum".

- Fungsi hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, antara lain:

  "Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat" (statushukum.com "Fungsi Hukum").

2.3 Penyimpangan seksual

2.3.1 Definisi

Penyimpangan seksual adalah perilaku seks yang tidak wajar dialami beberapa orang yang mengalami kelainan seks atau yang disebut *paraphilias*. Salah satu contohnya mempertontonkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya.

Paraphilias adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusia, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan.

paraphilia terdiri dari berbagai jenis, yaitu eksibisionisme, fetisisme, frotteurisme, pedofilia, masokisme seksual, sadisme seksual, fetisisme transvestic dan voyeurisme.

2.3.2 Jenis-Jenis penyimpangan Seksual

Jenis – jenis penyimpangan seksual, sebagai berikut:

1. Eksibisionisme

   Eksibisionisme adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan eksibisionisme juga suka melakukan autoeroticism (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.

   Secara umum, tidak ada kontak yang dilakukan dengan korban, si pelaku eksibisionisme terangsang secara seksual dengan mendapat perhatian dan mengejutkan orang lain dengan tindakannya.

2. Fetisisme

   Orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau pakaian lainnya.

3. Necrophilia

   Necrophilia adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seksual melibatkan mayat.

4. Pedofilia

   Pedofilia melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya di bawah usia 13tahun. Kriteria orang dengan pedofilia berusia diatas 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.

   Orang dengan pedofilia bisa tertarik dengan anak laki-laki atau perempuan, walaupun hampir dua kali lipat ketertarikan lebih banyak pada anak laki-laki. Biasanya orang dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan anak-anak.

5. Seksual masokisme

   Masokisme adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang

diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.

6. Seksual sadisme

   Seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain. Dalam teori psikoanalitik, sadisme terkait dengan rasa takut pengebirian, sedangkan penjelasan perilaku sadomasokisme (praktek seksual menyimpang yang menggabungkan sadisme dan masokisme) adalah perasaan secara fisiologis mirip dengan gairah seksual.

   Kriteria diagnostik klinis untuk kedua gangguan ini adalah pengulangan dari perilaku selama setidaknya enam bulan, dan kesulitan yang signifikan atau penurunan kemampuan untuk berfungsi sebagai akibat dari perilaku atau terkait dorongan atau fantasi.

   Sadomasokisme bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, baik heteroseksual dan hubungan homoseksual.

7. Transvestic fetisisme

   Gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual. Gangguan ini dimulai pada saat remaja dan masih diam-diam (tanpa ingin diketahui orang lain), dan kemudian saat beranjak dewasa mulai berpakaian perempuan lengkap dan di depan umum.

   Sebagian kecil laki-laki dengan transvestic fetisisme mungkin mengalami dysphoria (ketidakbahagiaan dengan jenis kelamin aslinya), yang kemudian melakukan pengobatan hormonal atau operasi pergantian kelamin untuk membuat mereka hidup secara permanen sebagai perempuan.

8. Voyeurism

   Voyeurisme adalah paraphilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks. Gangguan ini terjadi pada laki-laki dan yang menjadi obyek biasanya orang asing.

Orang dengan voyeurisme atau voyeur berfantasi melakukan hubungan seks dengan korbannya, tetapi ia tidak benar-benar melakukan itu. Voyeur mungkin mengintip orang asing yang sama berulang-ulang, tapi jarang ada kontak fisik.

9. Bestialitas

   Bestialitas atau zoophilia adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seks yang melibatkan hewan. Perasaan seksual orang dengan bestialitas mungkin berfokus pada hewan piaraan seperti anjing, atau hewan ternak seperti domba atau kambing.

10. Frotteurisme

    Orang dengan gangguan ini sering menggosok-gosokkan organ kelaminnya kepada orang lain yang tidak menginginkannya. Perilaku ini sering dilakukan pada saat sibuk, di tempat ramai seperti dalam bus atau di kereta yang penuh sesak (dalam Merry Wahyuningsih, health.detik.com).

2.4 Frotteurisme

2.4.1 Definisi

Frotteurisme menurut J.P. Chaplin (dalam Kartini Kartono, 2009)., yang berawal dari kata *frottage* dan *frotter* dalam bahasa Perancis yang artinya menggesek-gesek, mengurut-urut, memijit-mijit, mengusal/usel-usel, meraba-raba.

Definisi:

1. Frottage ialah perbuatan kelamin yang tidak wajar dalam mana orgasme diperoleh dengan cara menggosok-gosokan dan meremas-remas pakaian dari seorang anggota lawan jenis kelamin.
2. Frottage ialah fenomena seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan cara meraba-raba orang lain yang disenangi; biasanya tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan (korbannya).
3. Frottage adalah seseorang yang mencapai orgasme dengan jalan menggosok-gosokkan diri pada pakaian lawan jenis di tengah-tengah banyaak kerumunan orang (h. 254).

Frottage biasanya dilakukan oleh seorang yang sangat pemalu, dan tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk malakukan *coitus*. Slalu saja dirinya diselimuti oleh perasaan rendah diri, malu, dan tidak berdaya. (Kartini Kartono, 2009). *Coitus* merupakan kegiatan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan masuknya penis (alat kelamin laki-laki) kedalam vagina (alat kelamin perempuan).

2.4.2 Penyebab dan Ciri-ciri

A. Penyebab frotteurisme

Pada awalnya terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Umumnya kelainan seks terjadi pada batin atau kejiwaan seseorang walaupun dari segi fisik penderita penyakit seks batin tersebut sama dengan orang-orang normal yang lain. Namun orang yang penderita penyakit ini memiliki kebiasaan seks yang cendrung aneh.

B. Ciri-ciri frotteurisme

Seperti yang di sampaikan Zoya Amirin seorang seksolog, Pelaku frotteurisme memiliki ciri-ciri dalam bentuk sifat atau kebiasaan, karena terlihat dari bentuk fisik, pelaku frotteurisme ini tidak ada bedanya dengan orang normal lainnya. Seseorang sudah dapat di bilang frotteurisme ketika orang tersebut telah memperoleh kepuasan saat melakukan “gesekan” terhadap korbannya dan ketagihan untuk melakukannya berulang kali (*Talk show* Sexophone: Frotteurisme, 00.00WIB).

Begitu juga yang di sampaikan oleh Dr. Boyke (seperti ditulis Pradipta Nugrahanto, 2010) "biasanya pengidapnya laki-laki. Umumnya mereka adalah orang-orang tertutup yang sulit bergaul atau meluapkan hasrat seksualnya," penyimpangan ini sulit untuk disembuhkan. Untuk bisa sembuh sulit sekali dan waktunya sangat lama. Kalaupun bisa, bukan tidak mungkin kambuh lagi. Ini dapat dilihat dari pernyataan Boyke yang mengatakan ”Selama berkarier, Boyke tidak pernah menerima pasien pengidap frotteurisme. Yang

pernah dia jumpai justru korban pengidap frotteurisme. Namun korban tersebut hanya curhat saja". Orang yang mengidap frotteurisme bisa dipastikan tidak akan puas dengan bentuk hubungan seks layaknya orang normal.

2.4.3 Solusi

A. Solusi untuk pelaku

Solusi yang tepat untuk pelaku kelainan seksual frotteurisme ini, pertama harus disadari bahwa perilaku ketagihan seksual ini tidak akan hilang dengan sendirinya, harus mendapatkan pengobatan dan terapi untuk menyembuhkannya (*Talk show* Sexophone: Frotteurisme, 00.00WIB).

Mengobati ketagihan seks sangat tergantung dari orang yang bersangkutan. Jika ia bisa menyadari bahwa perbuatannya salah dan ada kemauan untuk mengubahnya, pengobatan menjadi lebih mudah. Proses pengobatan bisa berupa serangkaian terapi mengenai kesehatan seksual, hubungan cinta yang sehat, pernikahan, atau mengikuti program *support group* dan dibantu obat-obatan tertentu, diperlukan untuk menahan dorongan seksual yang berlebihan.

B. Solusi untuk korban

Pelaku frotteurisme ini memiliki yang cenderung pemalu dan tidak memiliki keberanian untuk berhubungan seks secara langsung dengan lawan jenisnya. Sehingga hal yang tepat ketika korban mengalami peristiwa tersebut, baiknya korban membentak lansung pelaku atau menegurnya sehingga pelaku tidak melakukan perbuatannya (*Talk show* Sexophone: Frotteurisme, 00.00WIB).

1. Berpindah tempatlah jika memungkinkan.
2. Menegur pelaku / memberitahukan perasaan kita kepada orang yang ada di sekitar tempat kejadian.
3. Membentak pelaku, bahwa kita tidak suka dengan tindakannya atau mengunakan isyarat tubuh.

Dan bila perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi supaya pelaku diberikan sanksi yang pantas. Dari hasil wawancara kepada Bambang yang berkerja sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) di POLRESTABES Bandung, cukup dikenakan pasal 335 yang berisi tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan menurut Winarsih ‘dalam hal ini orang yang ketahuan melakukan hal tersebut dapat dituntut dengan pasal 281 KHU pidana yang menyebutkan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan (Moeljatno, 2009, h.120).

2.4.4 Persepsi masyarakat

Di lingkungan masyarakat umum, istilah frotteurisme ini jarang ditemukan, namun ketika membahas dari apa yang dilakukan dalam perbuatan frotteurisme ini, masyarakat kerap menjumpainya. Di lingkungan kota yang bisa dibilang sibuk, masyarakat sering menemukan kejadian frotteurisme ini di angkutan umum yang ramai dan padat.



Gambar II.1 Kepadatan di dalam Damri

Sumber: https://www.facebook.com/PRFMNewsChannel (20 mei 2013)

Di tengah masyarakat, perilaku tersebut dikatakan kelainan seks namun ada juga yang bilang hal tersebut perbuatan iseng, dan apabila masyarakat menemukan kejadian tersebut, masyarakat lebih memilih untuk membentak pelaku, karena hal ini cukup untuk membuat pelaku berhenti melakukan kegiatannya tersebut. Namun hal ini jarang terjadi ketika dalam situasi sebenarnya, ketika berhadapan dengan pelaku korban terkadang diam (tidak menyadari), itu dikarenakan situasi yang ramai dan kurang sadarnya pelaku terhadap perbuatan ini dan ketika menyadari masih ada korban malu untuk bertindak untuk membentak ketika berada dalam keadaan terebut.



Gambar II.2 Suasana antrian

Sumber: http://life.viva.co.id/foto/read/6309-antre-tiket-konser-lady-gaga/78241 (20 mei 2013)

Frotteurisme ini juga disebabkan dari kesempatan pelaku, karena keadaan yang ramai dan menjadi peluang untuk melakukan hal tersebut. Namun hal tersebut juga terjadi karena tertariknya pelaku terhadap korban, bisa karena gaya berpenampilan korban dan bisa juga karena peluang yang diberikan korban, karna korban kurang waspada.



Gambar II.3 Kepadatan konser musik

Sumber: http://hujanradio.com/home/articles/9-tipe-penonton-konser-musik (20 mei 2013)

Dari data yang dikumpulkan dari masyarakat Bandung, dari pilihan ganda yang diberikan melalui kuesioner antara 1-3, 3-6 dan 6-9 kali merupakan tingkat kejadian yang ditemukan masyarakat Bandung, ini menunjukkan bahwa tingkat kejadian frotteurisme di masyarakat ini cukup banyak, karena dari sampel kuesioner rata – rata responden menjawab 1-3 kali.

Dari kejadian frotteurisme ini, hukuman atau tindakan yang diharapkan dari masyarakat, berlakunya hukum untuk pelaku pelecehan tersebut dan masyarakat menyatakan pasal 281 cukup untuk diberikan kepada pelaku, dan masyarakat mengharapkan adanya media informasi yang menyampaikan tentang frotteurisme dengan jelas.